



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PN.Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

ADE SEPTIAN SYARIFA NAJIB, tempat tanggal lahir : Boyolali, 30 September 2000, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat di Dukuh Rt.003 Rw.002 Sudimoro, Teras, Kabupaten Boyolali;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon.

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 7 Desember 2021 dibawah Register Nomor 69/Pdt.P/2021/PN.Byl., yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Boyolali, pada tanggal 30 September 2000 dengan jenis kelamin laki-laki, yang di beri nama ADE SEPTIAN SYARIFA NAJIB yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Suparmin dan Asriyah.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Boyolali sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No : 4650/2000 pada tanggal 4 Oktober 2000.
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari ADE SEPTIAN SYARIFA NAJIB menjadi LEONARDO ARTEMIS GUNAWAN.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dikemudian hari yang berkaitan dengan harapan baru dan kehidupan yang lebih baik karena sering sakit-sakitan.
6. Bahwa untuk sahnya pergantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama ADE SEPTIAN SYARIFA NAJIB menjadi nama LEONARDO ARTEMIS GUNAWAN.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali di Kompleks Perkantoran Terpadu, Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Mojosongo, Wonosari, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57482, untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : 4650/2000 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ade Septian Syarifa Najib dengan NIK: 330907009009004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama Ade Septian Syarifa Najib dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20308466, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Tempat tinggal atas nama ADE SEPTIAN SYARIFA NAJIB Nomor : 474/344/12.2005/DS.2021 tanggal 02 Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran atas nama ADE SEPTIAN SYARIFA NAJIB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab.Boyolali tertanggal 02 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Surat Kelahiran Nomor :474.1/33/12/2021 nama ADE SEPTIAN SYARIFA NAJIB tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUPARMIN dan ASRIYAH
Nomor : 23/16/ix/1999 tanggal 13 September 1999, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUPARMIN Nomor :
3309071907060021 dikeluarkan tanggal 12-08-2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4650/2000 tertanggal 4 Oktober
2000 atas nama ADE SEPTIAN SYARIFA NAJIB, yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1 sampai dengan P-8** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-4** yang merupakan bukti asli, kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi A S R I Y A H :**

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Pemohon lahir di Boyolali, pada tanggal 30 September 2000 dengan nama Ade Septian Syarifa Najib dan sekarang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Pemohon saat ini hendak mengajukan permohonan untuk penggantian nama, dari nama Ade Septian Syarifa Najib berganti menjadi Leonardo Artemis Gunawan;
- Penggantian nama tersebut dikarenakan, sejak Pemohon berusia 1 (satu) tahun sampai saat permohonan ini diajukan, Pemohon kerap sekali menderita sakit demam, bahkan hampir tiap bulan, selalu ada hari-hari dimana Pemohon jatuh sakit;
- Selama ini Pemohon selalu tinggal serumah dengan Saksi, dan saat ini Pemohon sedang menempuh kuliah di Solo;
- Pemohon sejak duduk di bangku SMA sudah meminta agar namanya diganti, namun Saksi belum memiliki waktu untuk mengurusnya;
- Penggantian nama tersebut adalah saran dari orangtua Saksi, supaya Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Saksi sebagai Ibu kandung Pemohon merasa tidak keberatan jika Pemohon berniat untuk mengganti namanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui arti nama baru yang akan disandang oleh Pemohon, dan juga tidak mengetahui dari mana Pemohon memperoleh nama barunya tersebut;

2. Saksi VIKI FITRI ANDINI:

- Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Saksi berteman dengan Pemohon sejak dari kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian namanya dari Ade Septian Syarifa Najib menjadi Leonardo Artemis Gunawan;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon sering sakit-sakitan ketika menyandang nama Ade Septian Syarifa Najib tersebut, yakni Pemohon sering sakit demam untuk setiap bulannya;
- Saksi mengetahui nama Pemohon yang baru tersebut dari cerita Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Pemohon mendapatkan nama baru tersebut dan apa artinya;
- Sepengetahuan saksi, untuk mengesahkan nama baru Pemohon tersebut, akhirnya Pemohon mengurusnya dengan mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan perubahan nama dari nama Ade Septian Syarifa Najib berubah menjadi nama Leonardo Artemis Gunawan;
- Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut karena selama ini Pemohon sering menderita sakit demam tiap bulannya, dan menurut saran dari kerabat agar mengganti nama supaya lebih baik;
- Pemohon memperoleh nama baru tersebut dari hasil mencari nama-nama baik dan artinya via internet, dan menemukan nama Leonardo Artemis Gunawan tersebut;
- Arti nama baru Pemohon adalah Leonardo adalah orang yang tangguh, Artemis adalah nama dewa artinya penghangat dan Gunawan adalah serba guna;
- Keluarga dan orangtua Pemohon tidak keberatan jika Pemohon mengganti namanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal – hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini.

Halaman 4 dari 8 Putusan Perkara Perdata Permohonan Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar nama Pemohon yang semula Ade Septian Syarifa Najib diganti menjadi Leonardo Artemis Gunawan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Boyolali memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Para Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, dimana Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI halaman 44 menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan :

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
3. Pengangkatan anak (Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-7 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga, yang kesemuanya tertera nama Pemohon yakni Ade Septian Syarifa Najib, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dukuh Rt. 003 Rw. 002, Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, tindakan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Boyolali dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari semula bernama Ade Septian Syarifa Najib menjadi Leonardo Artemis Gunawan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yakni saksi Asriyah dan saksi Vika Fitri Andini, yang keduanya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon dari Ade Septian Syarifa Najib menjadi Leonardo Artemis Gunawan tersebut adalah karena menurut Pemohon, selama menyandang nama Ade Septian Syarifa Najib tersebut, Pemohon sering menderita sakit demam tiap bulannya, sehingga disarankan oleh kerabat dan orangtua untuk mengganti namanya, selain itu nama Leonardo Artemis Gunawan tersebut juga memiliki arti yang sangat baik, yakni "Leonardo adalah orang yang tangguh, Artemis adalah nama dewa artinya penghangat dan Gunawan adalah serba guna";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asriyah tersebut di persidangan, yang menyebutkan bahwa saksi sebagai Ibu kandung dari Pemohon, dan juga wakil keluarga, merasa tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah namanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti ditandai P-1, P-2, P-5, P-7 dan P-8 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Ijazah SMK, Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah Ade Septian Syarifa Najib, dan sejak permohonan ini diajukan, maka Pemohon menghendaki agar Pengadilan Negeri Boyolali mengesahkan pergantian nama Pemohon tersebut menjadi Leonardo Artemis Gunawan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas adalah adil dan wajar apabila nama Pemohon yang semula bernama Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raminah sebagaimana tercantum di dalam bukti P-8, yakni Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi Leonardo Artemis Gunawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 92 ayat 1, 2 dan 3, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan adalah wajar biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya, dari semula bernama **Ade Septian Syarifa Najib**, lahir di Boyolali pada tanggal 30 September 2000 menjadi **Leonardo Artemis Gunawan**, lahir di Boyolali, pada tanggal 30 September 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dapat dibuat Catatan Pinggir tentang penggantian nama tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yeni Purwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.



Panitera Pengganti

Hakim

YENI PURWATI, S.H.

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp. –

Biaya sumpah Rp. 25.000,00

Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00

Materai Penetapan : Rp. 10.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)